



P U T U S A N
Nomor 29/PID.SUS-LH/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGUSTINUS LEWAHERILLA Alias AGUS;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur / Tanggal lahir : 52 Tahun / 24 Agustus 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tanapol, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2020 s/d tanggal 29 Januari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 28 Januari 2020 s/d tanggal 26 Februari 2020 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 27 Februari 2020 s/d tanggal 26 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 27 April 2020 s/d tanggal 21 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 22 Mei 2020 s/d tanggal 20 Juli 2020;

Untuk menghadapi perkaranya Terdakwa didampingi oleh JACOB HATTU, S.H. Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ONGKY HATTU & Rekan beralamat di Jalan Harurun RT.))@ RW.001 Karpan Kel. Waihoka Kec. Sirimau Kota Ambon dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

*Hal 1 dari 20 halaman Putusan
No. 29/PID.SUS-LH/2020/PT
AMB.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 29/PID.SUS-LH/2020/PT.AMB tanggal 13 Mei 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor: 4/Pid.B/LH/2020/PN Drh. tanggal 17 April 2020 dalam perkara atas nama terdakwa yang dimohonkan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 01/SBB/Eku.2/01/2020 tertanggal 10 Januari 2020, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa **AGUSTINUS LEWAHERILLA ALIAS AGUS** pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 WIT, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di lahan perkebunan Desa Morekau Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 WIT, ketika Terdakwa sedang membuka lahan seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar di kebun miliknya dengan kondisi lahan masih dipenuhi pohon dan rumput liar yang terletak di Desa Morekau Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat.
- Bahwa Terdakwa membuka lahan tersebut bermula dengan menebangi pohon-pohon liar yang tumbuh dengan dibantu oleh Saksi MARTINUS SANAKY.
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan pembersihan lahan dengan cara membakar 1 (satu) titik tumpukan sampah plastik sisa makanan serta rumput yang sudah kering dengan ketinggian sekitar 30 cm (tiga puluh centimeter) berbentuk lingkaran berdiameter 1 (satu) meter. Namun pada saat hendak melakukan pembakaran Terdakwa tidak mempersiapkan peralatan pemadaman api serta sekat bakar sebagai pencegah penyalaran api ke wilayah sekelilingnya.
- Bahwa kemudian sebelum Terdakwa melakukan pembakaran ^{API} ~~sebelum~~ diperingati oleh Saksi MARTINUS SANAKY dari jarak sekitar 9 m (sembilan

Hal 2 dari 20 halaman Putusan
No. 29/PID.SUS-LH/2020/PT



- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian pada tanaman yang hangus di lahan kebun yang terbakar.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam 20 angsan pidana
dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UU RI Nomor 32
No. 29/PID.SUS-LH/2020/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Pasal 188 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS LEWAHERILLA Alias AGUS** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Terdakwa AGUSTINUS LEWAHERILLA Alias AGUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) buah pohon cengeh dan masih memiliki daun yang mengering akibat kebakaran/terbakar.**
 - **1 (satu) buah ranting pohon durian dan memiliki daun yang mengering akibat pembakaran/terbakar.**
 - **1 (satu) buah pohon pala dan masih memiliki daun yang mengering akibat kebakaran/terbakar.**
 - **1 (satu) buah pohon kenari yang hangus akibat kebakaran/terbakar.**
 - **1 (satu) buah pohon duku dan masih memiliki daun yang mengering akibat kebakaran/terbakar.**
 - **1 (satu) buah pohon matoa dan masih memiliki daun yang mengering akibat kebakaran/terbakar.**
 - **1 (satu) buah pohon mangga dan masih memiliki daun yang mengering akibat kebakaran/terbakar.**
 - **1 (satu) buah pohon pisang dan masih memiliki daun yang mengering akibat kebakaran/terbakar.**
 - **1 (satu) buah pohon kelapa yang hangus terbakar.**
 - **1 (satu) potong kayu rep ukuran 5 x 7 cm dengan panjang 58 cm, yang hangus terbakar.**

Hal 4 dari 20 halaman Putusan
No. 29/PID.SUS-LH/2020/PT
AMB.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu menjatuhkan putusannya Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN.Drh., tanggal 17 April 2020 yang amarnya sebagai berikut

:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS LEWAHERILLA Alias AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUSTINUS LEWAHERILLA Alias AGUS** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pohon cengkeh dan masih memiliki daun yang mengering akibat kebakaran/terbakar.
 - 1 (satu) buah ranting pohon durian dan memiliki daun yang mengering akibat pembakaran/terbakar.
 - 1 (satu) buah pohon pala dan masih memiliki daun yang mengering akibat kebakaran/terbakar;
 - 1 (satu) buah pohon kenari yang hangus akibat kebakaran/terbakar.
 - 1 (satu) buah pohon duku dan masih memiliki daun yang mengering akibat kebakaran/terbakar.
 - 1 (satu) buah pohon matoa dan masih memiliki daun yang mengering akibat kebakaran/terbakar.
 - 1 (satu) buah pohon mangga dan masih memiliki daun yang mengering akibat kebakaran/terbakar.
 - 1 (satu) buah pohon pisang dan masih memiliki daun yang mengering akibat kebakaran/terbakar.
 - 1 (satu) buah pohon kelapa yang hangus terbakar
 - 1 (satu) potong kayu rep ukuran 5 x 7 cm dengan panjang 58 cm, yang hangus terbakar.

hal. 5 dari 20 halaman Putusan
No. 29/PID.SUS-LH/2020/PT
AMB



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akte Permintaan Banding Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN.Drh.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, bahwa pada tanggal 22 April 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN.Drh., tanggal 17 April 2020;
2. Akte Permintaan Banding Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN.Drh., yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, bahwa pada tanggal 23 April 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN.Drh., tanggal 17 April 2020;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN.Drh. yang dibuat oleh Juru Sita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN.Drh. yang dibuat oleh Juru Sita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
5. Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 telah menyerahkan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN.Drh., tanggal 17 April 2020 sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN.Drh.;
6. Relas Penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari Senin tanggal 27 April 2020;
7. Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 telah menyerahkan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN.Drh., tanggal 17 April 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tanda terima memori banding Nomor
4/Pid.B/LH/2020/PN.Drh.;

8. Relas Penyerahan memori banding kepada Terdakwa oleh
Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari
Rabu tanggal 29 April 2020;

9. Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Kontra Memori
Banding Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN.Drh., di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Dataran Hunipopu pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 dan
terhadap Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa tersebut telah
pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal
4 Mei 2020;

10. Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding
Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN.Drh., di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Dataran Hunipopu pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 dan terhadap
Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula
diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada hari
Selasa tanggal 5 Mei 2020;

11. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor
4/Pid.B/LH/2020/PN.Drh. yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, bahwa pada hari Selasa, tanggal 5
Mei 2020 diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor
4/Pid.B/LH/2020/PN.Drh., tanggal 17 April 2020 tersebut, selama 7 (tujuh)
hari terhitung sejak pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut,
Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding
yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu
tersebut di atas, maka dengan ini kami menyampaikan hal-hal yang menjadi
keberatan-keberatan atas keputusan tersebut guna dapat dijadikan
pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang Memeriksa dan Mengadili
Perkara ini adalah, sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak
mempertimbangkan luas lahan milik terdakwa adalah seluas kurang lebih 2
AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) hektar (sebagaimana alat bukti yang dilampirkan dalam persidangan Pembelaan/ Pleidoi) ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak mempertimbangkan berdasarkan kebiasaan atau kearifan lokal masyarakat Negeri Morekau, pembukaan lahan dengan cara membakar lahan adalah merupakan kebiasaan turun temurun masyarakat negeri Morekaau semenjak dahulu;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak mempertimbangkan ternyata berdasarkan fakta yang terungkap terdakwa tidak membakar lahan akan tetapi membakar tumpukan sampah berupa rumput dan potongan-potongan ranting kayu;.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak mempertimbangkan alasan terdakwa TIDAK SENGAJA dan TIDAK BERNIAT untuk membakar lahan milik korban;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak mempertimbangkan FAKTOR ALAM yang terjadi pada saat itu sehingga berakibat terjadinya kebakaran;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak mempertimbangkan adanya sikap dari terdakwa untuk melakukan tindakan pemadaman terhadap kejadian tersebut;

7. Bahwa tidak ada proses perhitungan kerugian dari orang/pihak yang memiliki keahlian untuk menghitung kerugian yang dialami oleh korban;

8. Bahwa ada niat baik dari terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan korban;

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas, perlu untuk disampaikan oleh kami adalah ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sudah merekayasa/memanipulasi berita acara persidangan, dimana pada halaman 18 alinea ke-2 "menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan surat penyampaian data biaya kerugian tanaman pertanian no.520/560 tanggal 09 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kab.Seram Bagian Barat. Bahwa terhadap alasan ini kami sangat berkeberatan, dimana sesuai fakta yang terungkap di persidangan baik alat bukti berupa perhitungan kerugian TIDAK PERNAH ditunjukkan dan atau diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang kemudian diperlihatkan kepada kami sebagai barang bukti. Dan kemudian berdasarkan keterangan saksi korban THOMAS TANNY dalam persidangan (dibawah sumpah) menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyampaian kerugian tersebut dibuat oleh anaknya sendiri dan tidak melibatkan pihak manapun, oleh karena itu adalah patut dipertanyakan oleh kami adalah **DARIMANAKAH** surat penyampaian data biaya kerugian tanaman pertanian no.520/560 tanggal 09 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kab.Seram Bagian Barat tersebut ada dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu.

Bahwa perlu dipertegas lagi oleh kami adalah dalam Memori Banding ini, kami kembali mengangkat semua analisa yuridis yang terungkap dalam persidangan, dimana semuanya tertuang secara jelas dan benar dalam Pembelaan/Pledoi tertanggal 15 April 2020. Yang mana menurut kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak sedikitpun mempertimbangkan semua analisa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang tertuang dalam Pembelaan/Pledoi tersebut.

Bahwa sebagaimana telah diketahui bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk Surat Tunggul dimana Jaksa Penuntut Umum Dalam Surat Tuntutan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagai perbuatan Melawan Hukum dalam arti sempit atau lebih khusus (*lex specialis*) yang berkaitan adanya tindakan dengan sengaja membakar lahan orang lain sehingga mengakibatkan kerugian, hal mana berdasarkan Pasal 108 jo 69 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahwa Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana Jaksa Penuntut Umum mencoba menghukum perbuatan terdakwa dengan peraturan perundang-undangan yang melarang setiap orang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan dengan cara membakar

Namun terhadap alasan ini Jaksa Penuntut Umum tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. **Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjaralan api ke wilayah sekelilingnya. Bahwa kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat 2 larangan pembukaan lahan dengan cara membakar akan tetapi ternyata ada pengecualian untuk masyarakat adat pembukaan lahan diperbolehkan untuk membakar lahan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa bukan membakar lahan akan tetapi terdakwa membakar tumpukan sampah berupa rumput dan potongan-potongan ranting kayu, sehingga menurut kami bahwa adalah terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara membakar lahan dengan membakar tumpukan sampah. Dan terhadap alasan ini maka kami sangat mengharapkan adanya sikap kehati-hatian dari Majelis Hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan tepat demi terciptanya rasa keadilan kepada terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bahwa sumpah, bahwa luas lahan milik terdakwa adalah seluas 2 hektar (vide alat bukti terlampir) dalam berkas pembelaan dan juga adanya keterangan yang disampaikan oleh saksi meringankan (a de charge) bahwa kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar adalah merupakan kebiasaan turun temurun masyarakat Negeri Morekau. Dan berdasarkan pengalaman-pengalaman atas kejadian-kejadian yang terjadi selama ini di Negeri Morekau, ketika terjadi permasalahan pembakaran lahan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain maka, hal tersebut dapat diselesaikan di hadapan pemerintah negeri Morekau dan atau dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang bermasalah.

Bahwa perlu juga untuk dipertegas oleh kami adalah ternyata adanya perbedaan banyaknya barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang kemudian dirincikan sebagai akibat ganti rugi (kerugian yang dialami). Hal lain pula yang perlu menjadi perhatian oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu adalah, luas lahan milik korban yang diduga mengalami kebakaran yang tidak menentu berdasarkan keterangan saksi-saksi, jika ditanami dengan jumlah tanaman-tanaman (sebanyak 3224 tanaman) menurut Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka adalah patut dipertanyakan jarak tanam, yang apabila tanaman-tanaman tersebut ditanaman berdasarkan ukuran semestinya, maka adalah sangat mustahil dan tidak masuk akal jumlah tanaman-tanaman tersebut dapat tumbuh di kemudian hari.

Bahwa selain alasan-alasan hukum tersebut di atas, patut pula untuk kami dapat mengungkapkan alasan hukum lain yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan semua keterangan yang sudah disampaikan oleh terdakwa di persidangan yang mulia yaitu, terdakwa tidak mempunyai niat hati untuk membakar lahan milik orang lain, terdakwa tidak berkeinginan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk penjara dan patut pula untuk Majelis Hakim mempertimbangkan FAKTOR ALAM yang terjadi pada saat itu (**tidak sengaja**).

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami tidak lagi mempertimbangkan secara keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa atas perbuatannya, pada prinsipnya kami menolak semua unsur-unsur yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka terhadap hal ini kami menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim Yang Mulia dengan sikap yang sangat bijaksana, berani dan berhati mulia untuk mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa keberadaan Terdakwa dalam penjara sekarang ini adalah sangat mempengaruhi kehidupan Rumah Tangga Terdakwa, dimana Terdakwa masih memiliki seorang isteri dan dua orang anak yang sangat memerlukan tanggung jawab Terdakwa dan menafkahi dan hidup bersama-sama dengan keluarga.

Bahwa alasan-alasan yang disampaikan dalam Memori Banding ini adalah merupakan jeritan hati yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, guna mempertimbangkan secara bijaksana berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, sudilah menerima Memori Banding ini dan dapat mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 4/Pid.B/LH/2020/PN.Drh, tanggal 17 April 2020, dan mengadili sendiri menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Membesakan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum, atau
3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini mempunyai pertimbangan lainnya, mohon memberikan putusan seiringan-ringanya kepada Terdakwa guna memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum melalui Kontra Memori Bandingnya ~~menolak~~ sebagai berikut :
No. 29/PID.SUS-LH/2020/PT
AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AGUSTINUS LAWAHERILLA Alias AGUS diajukan ke persidangan dengan Dakwaan :

Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tersebut, terdakwa menyatakan banding dan membuat memori banding. Adapun alasan – alasan yang diajukan oleh terdakwa untuk menyatakan banding terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor: 4/Pid.B/LH/2020/PN.Drh. tanggal 22 April 2020 tersebut diatas, Terdakwa mengajukan Banding dan telah membuat Memori Banding yang pada Pokoknya mengemukakan antara lain sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak mempertimbangkan luas lahan milik terdakwa adalah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar (sebagaimana alat bukti yang dilampirkan dalam siding pembelaan / pledoi);
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak mempertimbangkan berdasarkan kebiasaan atau kearifan lokal masyarakat Negeri Morekau, pembukaaan lahan dengan cara membakar lahan adalah merupakan kebiasaan turun temurun masyarakat Negeri Morekau semenjak dahulu;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak mempertimbangkan ternyata berdasarkan fakta yang terungkap terdakwa tidak membakar lahan akan tetapi membakar tumpukan sampah berupa rumput dan potongan – potongan ranting kayu;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak mempertimbangkan alasan terdakwa TIDAK SENGAJA dan TIDAK BERNIAT untuk membakar lahan milik korban;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak mempertimbangkan FAKTOR ALAM yang terjadi pada saat itu sehingga berakibat terjadinya kebakaran;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak mempertimbangkan adanya sikap dari terdakwa untuk melakukan tindakan pemadaman terhadap kejadian tersebut;
7. Bahwa tidak ada proses penghitungan kerugian dari orang pihak yang memiliki keahlian untuk menghitung kerugian yang dialami korban;

No. 29/PID.SUS-LH/2020/PT
AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa ada niat dari terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan korban;

Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu telah mempertimbangkan luas lahan milik terdakwa adalah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar (sebagaimana alat bukti yang dilampirkan dalam siding pembelaan / pledoi), dimana kebun serta tanaman milik korban tersebut tidak semuanya terbakar dan hanya sebagian saja dan lahan yang terbakar saat itu sebesar/seluas 4,5 (empat koma lima) hektar termasuk lahan milik terdakwa.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu telah mempertimbangkan kebiasaan atau kearifan lokal masyarakat Negeri Morekau, pembukaan lahan dengan cara membakar lahan adalah merupakan hal yang tidak dibenarkan masyarakat Negeri Morekau, hal ini terungkap dalam fakta persidangan dalam keterangan saksi MARVIN SALENUSSA dan Saksi MARTINUS SANAKY yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama ini tidak pernah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar karena memang tidak dibenarkan oleh masyarakat.

3. Bahwa terkait memori banding terdakwa pada **point 3 dan 4**, bahwa majelis Hakim telah tepat dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa membakar tumpukan sampah dan alasan terdakwa dimana dalam persidangan terdakwa mengaku tidak sengaja dan tidak berniat untuk membakar lahan korban, namun dalam fakta persidangan terungkap pengakuan dari Saksi MARTINUS SANAKY bahwa terdakwalah yang menyulut korak api sehingga menimbulkan kobaran api yang besar, walaupun saat itu terdakwa sudah diperingatkan oleh saksi akan kondisi cuaca saat itu dimana angin lagi bertiup, bahwa terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi yang melihat terdakwa hanya membakar rumput atau potongan – potongan ranting.

Bahwa terkait apakah adanya niat atau tidak dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan, ada 2 (Dua) teori tentang kesengajaan yang dikenal dalam hukum pidana sebagai berikut :

- a. Teori Kehendak (*Wilsstheorie*). Teori ini dikenal dalam hukum pidana oleh von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903. Menurut von Hippel (Leden Marpaung 2005:14) kesengajaan



adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut..

b. Teori Pengetahuan / Membayangkan (*Voorstellingtheorie*). Teori ini diutarakan Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907. Menurut Frank (Leden Marpaung 2005:14) teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu, oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.

Selanjutnya ada 3 (Tiga) bentuk kesengajaan ¹ :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*): pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos, yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*): dikatakan bahwa sengaja dengan kepastian yaitu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan sekali terjadi (*opzet bij waarshijnlijkheidsbewustzijn*): adapun apa yang disebut sengaja dengan kemungkinan terjadi atau sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) menurut Hazewinkel–Suringa, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaki nya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu telah mempertimbangkan faktor alam yang terjadi pada saat itu sehingga berakibat terjadinya kebakaran, bahwa terdakwa sebelum melakukan pembakaran sudah sempat diperingati oleh saksi MARTINUS SANAKY dari jarak 9 (Sembilan) meter untuk tidak melakukan pembakaran dengan mengatakan “*bongso jang bakar dolo ada angin* “ namun terdakwa tidak menghiraukan teguran yang disampaikan.

Bahwa menurut SIMONS, “*strafbaar feit*” atau delict, itu harus memuat beberapa unsur yaitu:

Hal 14 dari 20 halaman Putusan
delict, itu harus memuat
No. 29/PID.SUS-LH/2020/PT
AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suatu perbuatan manusia (menselijk handelingen) yang merupakan perbuatan “een doen” dan menimbulkan akibat “een nalaten”;
- Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa menurut Drs P.A.F. LAMINTANG, S.H., “Pelaku” dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *Opzet* atau *Schuld* (kesengajaan).

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sudah tepat dalam mempertimbangkan sikap dari terdakwa untuk melakukan tindakan pemadaman terhadap kejadian tersebut dimana pada saat peristiwa itu terjadi dating beberapa orang ke lokasi kebakaran lahan untuk membantu melakukan pemadaman api, namun hingga selesai pemadaman api terdakwa tidak kembali datang ke lokasi kebakaran.

6. Bahwa proses penghitungan kerugian dari orang /pihak yang memiliki keahlian untuk menghitung kerugian yang dialami korban telah dilakukan oleh Dinas Pertanian berdasarkan Surat dari permintaan Data Biaya kerugian Tanaman Pertanian oleh Kepolisian Sektor Piru nomor : B/96/XII/2019/Polsek tanggal 04 Desember 2019, dan dijawab oleh Dinas Pertanian dengan Surat penyampaian Data Biaya NKerugian Tanaman Pertanian Nomor : 520/560 tanggal 9 Desember 2019.

Bahwa berdasarkan pasal 187 KUHAP surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar , dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang

Hal 15 dari 20 halaman Putusan
No. 29/PID.SUS-LH/2020/PT
AMB.



termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;

c. Surat keterangan dari seorang Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

7. Bahwa niat dari terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan korban sudah di mediasi oleh Pihak Kepolisian dari awal namun setelah melakukan mediasi sebanyak 6 (enam) kali dengan terdakwa, tidak pernah ada solusi karena uang yang akan ditawarkan untuk ganti rugi kepada korban, masih dalam bentuk pinjaman yang akan diajukan ke pihak bank.

Di akhir Kontra Memori Banding ini izinkan kami mengutip kata mutiara perjuangan hidup **BAHARUDDIN LOPPA**, "*Kendati Kapal Karam, Hukum Harus Tetap Ditegakkan!*" Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk-Nya kepada kita sekalian.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan majelis hakim yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor: 4/Pid.B/LH/2020/PN Drh Tanggal 17 April 2020.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar*" melanggar Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan kepada terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan pada surat pidana yang kami ajukan tanggal 08 April 2020.

Hal 16 dari 20 halaman Putusan
Ambon, 20 April 2020
AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa Melalui Kuasa Hukumnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kontra Memori Banding ini adalah merupakan satu kesatuan yang tersusun secara sistematis dan tidak terpisahkan dengan Eksepsi atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan/Pledoi serta Memori Banding yang sudah diajukan oleh kami tertanggal 27 April 2020;
2. Bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, ternyata pihak Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dinilai tidak serius dalam membuat dan menyampaikan alasan-alasan hukum apa yang menjadi dasar pengajuan memori banding atas Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 4/Pid.B/LH/2020/PN.Drh, tanggal 17 April 2020;
3. Bahwa walaupun tidak jelasnya/tidak adanya alasan hukum sebagai alasan keberatan dari pihak Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat terhadap putusan pengadilan tersebut, akan tetapi pada kesempatan ini kami ingin menegaskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, bahwa **ternyata ada dugaan keterlibatan pihak salah satu Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dalam permasalahan hukum, dimana keterlibatan dimaksud sebagai mana disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan yang mulia yaitu, Terdakwa diminta oleh oknum Penuntut Umum tersebut untuk menyerahkan bidang tanah milik Terdakwa kepada Korban, dan kemudian atas hal yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, kemudian setelah selesai persidangan oleh oknum Penuntut Umum yang mengancam Terdakwa bahwa nanti kamu lihat saja pada ancaman hukuman nanti (kronologis terlampir);**
4. Bahwa terhadap alasan tersebut di atas, maka patut untuk dipertanyakan oleh kami adaalaaah, sebenarnya ada hubungan apa antara oknum Penuntut Umum tersebut dengan pihak korban sehingga dapat menyampaikan dan mengancam Terdakwa sebagaimana alasan di atas;
5. Bahwa perlu kami tegaskan lagi adalah, Terdakwa tidak berniat sedikit pun untuk membakar lahan milik orang lain (korban), hal mana sebagaimana terungkap di persidangan Terdakwa bukan membakar lahan akan tetapi membakar tumpukan sampah berupa rerumputan dan ranting-ranting pohon yang mengering pada areal bidang tanah milik Terdakwa;
6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, adanya faaktor alam yang terjadi sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran pada lahan milik orang lain tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa tidak adanya perhitungan kerugian yang resmi dari Dinas dan atau orang yang memiliki keahlian untuk menghitungnya, proses perhitungan kerugian tersebut adalah berdasarkan perhitungan sendiri (anak korban);
8. Bahwa adanya niat baik dari Terdakwa untuk mengganti kerugian kepada korban;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, sudilah menerima Kontra Memori Banding ini dan dapat mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :

4. Menolak dan atau Tidak Menerima Memori Banding Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat tertanggal 28 April 2020;
5. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 4/Pid.B/LH/2020/PN.Drh, tanggal 17 April 2020, dan mengadili sendiri menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
6. Membesakan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum, atau
7. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini mempunyai pertimbangan lainnya, mohon memberikan putusan seirangan-ringanya kepada Terdakwa guna memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu telah menjatuhkan putusannya Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN.Drh, tanggal 17 April 2020 dan permohonan banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa diajukan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 dan hari Kamis tanggal 23 April 2020 yakni telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 4/Pid.B/LH//2020/PN Drh tanggal 17 April 2020 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal baru untuk dapat dipertimbangkan untuk dapat meringankan hukuman terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menguatkan putusan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHPA tahanan yang telah dijalankan terdakwa tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu 4/Pid.B/LH/2020/PN Drh tanggal 17 April 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh kami BUDHY HERTANTIYO, SH, MH, selaku Hakim Ketua Majelis, TEGUH SRI RAHARDJO, SH.M.Hum. dan KUN MARYOSO, S.H.M.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 29/PID.SUS-LH/2020/PT-AMB tanggal 13 Mei 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta KERAF PALEBANG N, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.M.Hum. BUDHY HERTANTIYO, S.H, M.H.

2. KUN MARYOSO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

KERAF PALEBANG N, SH.

Hal 20 dari 20 halaman Putusan
No. 29/PID.SUS-LH/2020/PT
AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)